

The Role of Tax Consultants in Core Tax-Based VAT Payment Compliance

Melkisedek Pamora Samuah Sihombing^{1*}, Anneke Wangkar², Claudia W.M. Korompis³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Melkisedek Pamora Samuah Sihombing
shiombing4@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Tax Consultant, Tax Compliance, VAT, Core Tax

Received : 12, August

Revised : 14, September

Accepted: 16, October

©2025 Sihombing, Wangkar, Korompis: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the role of tax consultants in improving taxpayer compliance with Value Added Tax (VAT) payments in the era of the Core Tax Administration System at the Tax Consultant Office of Vaudy Starworld & Partners. The research used a descriptive qualitative method with in-depth interviews with three senior tax consultants. The results show that tax consultants have a strategic role as intermediaries, supervisors, technical supervisors, and conveyors of information related to changes in tax regulations. The implementation of Core Tax improves administrative efficiency and reduces reporting errors from 3-4 times to very rare. Client compliance has increased significantly, as shown by the growth of clients from 10 (2023) to 12 (2025) with a compliance rate of 100% for complete and correct tax returns. The research concludes that the presence of tax consultants significantly helps improve taxpayer compliance, both formally and materially, in the face of the complexities of the modern tax system.

Peran Konsultan Pajak dalam Kepatuhan Pembayaran PPN Berbasis Core Tax

Melkisedek Pamora Samuah Sihombing^{1*}, Anneke Wangkar², Claudia W.M. Korompis³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Melkisedek Pamora Samuah Sihombing

shiombing4@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Konsultan Pajak, Kepatuhan Pajak, PPN, Core Tax

Received : 12, Agustus

Revised : 14, September

Accepted: 16, Oktober

©2025 Sihombing, Wangkar,

Korompis: This is an open-access

article distributed under the terms of

the [Creative Commons Atribusi 4.0](#)

[Internasional](#).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada era Core Tax Administration System di Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld & Partners. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam kepada tiga konsultan pajak senior. Hasil menunjukkan konsultan pajak memiliki peran strategis sebagai perantara, pembimbing, pengawas teknis, serta penyampai informasi terkait perubahan regulasi perpajakan. Implementasi Core Tax meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi kesalahan pelaporan dari 3-4 kali menjadi sangat jarang. Kepatuhan klien meningkat signifikan, ditunjukkan dengan pertumbuhan klien dari 10 (2023) menjadi 12 (2025) dengan tingkat kepatuhan mencapai 100% untuk SPT lengkap dan benar. Penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran konsultan pajak secara signifikan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun material, dalam menghadapi kompleksitas sistem perpajakan modern.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam struktur penerimaan pajak Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kontribusi signifikan, dengan rata-rata menyumbang sekitar 40% dari total penerimaan pajak. Namun, realisasi penerimaan PPN masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari aspek kepatuhan pembayaran. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di wilayah Indonesia. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN memiliki karakteristik unik yaitu dapat dipungut secara bertingkat di setiap jalur distribusi barang dan jasa, namun dengan mekanisme kredit pajak masukan. Oleh karena itu, PPN menjadi instrumen fiskal penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara tanpa menimbulkan beban ganda terhadap pelaku usaha.

Dalam konteks PPN, kepatuhan menjadi lebih kompleks karena sifat pajak ini yang bersifat tidak langsung dan melekat pada aktivitas konsumsi. Wajib pajak tidak hanya dituntut untuk menyetorkan pajak yang terutang, tetapi juga harus memastikan bahwa perhitungan, pemungutan, dan pelaporan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Kesalahan dalam prosedur ini dapat menimbulkan implikasi hukum, administrasi, serta kerugian finansial bagi wajib pajak. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS), sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang khusus untuk menyederhanakan sekaligus meningkatkan efektivitas seluruh proses administrasi perpajakan. Implementasi sistem ini menuntut perubahan signifikan dalam tata kelola administrasi perpajakan, yang pada gilirannya mengharuskan wajib pajak untuk menyesuaikan diri dengan prosedur dan teknologi baru yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem sebelumnya.

Meskipun implementasi Core Tax meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan, kompleksitas teknis dari sistem ini menjadi hambatan baru, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tingkat literasi digital rendah. Dalam konteks inilah, peran Kantor Konsultan Pajak (KKP) menjadi sangat strategis karena mereka berfungsi sebagai jembatan antara otoritas pajak dan wajib pajak, dengan memberikan asistensi teknis, edukasi, serta pendampingan dalam penggunaan sistem CTAS secara efektif dan sesuai ketentuan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam peran Kantor Konsultan Pajak dalam mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pembayaran PPN di era Core Tax Administration System, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi perpajakan digital serta kontribusi praktis bagi upaya optimalisasi penerimaan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak ditentukan oleh tiga komponen: (1) Sikap terhadap Perilaku - pandangan individu terhadap tindakan patuh pajak; (2) Norma Subjektif - tekanan sosial untuk melakukan kepatuhan pajak; dan (3) Persepsi Kontrol Perilaku - kemampuan individu dalam menjalankan kepatuhan pajak. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh niat, tetapi juga faktor eksternal seperti kerumitan aturan dan sistem teknologi.

Pajak Pertambahan Nilai dan Core Tax

PPN adalah pajak tidak langsung atas konsumsi barang/jasa yang dikenakan dengan prinsip pengkreditan untuk menghindari pajak berganda. Core Tax Administration System (CTAS) merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang diimplementasikan sejak 2024, menggantikan aplikasi legacy dengan integrasi data yang lebih komprehensif dan proses yang lebih efisien dan real-time.

Peran Konsultan Pajak

Konsultan pajak berperan strategis dalam mendampingi wajib pajak secara administratif dan substantif, terutama dalam era digitalisasi CTAS. Peran utama meliputi memberikan konsultasi, perencanaan pajak, penyusunan dokumen, audit, pengajuan pajak, penyelesaian sengketa, serta pendidikan dan pelatihan kepada wajib pajak.

Konsep Akuntansi Perpajakan

Menurut Siswanto & Tarmidi (2022:3), akuntansi pajak mencakup dua komponen utama, yaitu aspek akuntansi dan perpajakan. Akuntansi dalam konteks perpajakan berperan dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pajak. Sementara itu, pajak mencerminkan kewajiban fiskal yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kombinasi dari kedua elemen ini memungkinkan wajib pajak untuk menyusun laporan pajak yang akurat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta mengoptimalkan strategi keuangan guna meminimalkan risiko pajak secara legal.

Siswanto & Tarmidi (2022:3), menekankan bahwa akuntansi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi perpajakan, tetapi juga sebagai instrumen analisis yang membantu dalam perencanaan pajak agar lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Data dan informasi yang benar dari sistem akuntansi pajak akan membuat wajib pajak tidak akan terkena pelanggaran atau sanksi pajak. Selain itu, akuntansi pajak memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak yang dapat mengarah pada koreksi dan perbaikan yang tepat. Selain berperan dalam pencatatan dan pelaporan, akuntansi pajak juga menjadi dasar dalam audit pajak yang dilakukan oleh otoritas perpajakan guna memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi tanggung jawab fiskalnya dengan benar.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld yang berlokasi di Jl. Babe Palar, Tanjung Batu, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara dari bulan Mei 2025 sampai Juni 2025. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga konsultan pajak senior yang menangani pembayaran PPN berbasis Core Tax. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi lapangan. Analisis data menggunakan metode analisis studi kasus dengan pendekatan deskriptif, yaitu menyusun, mengklarifikasi, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

Proses analisis meliputi:

1. melakukan wawancara mengenai peran konsultan pajak dalam menangani pembayaran PPN berbasis Core Tax.
2. menganalisis data hasil wawancara.
3. menetapkan hasil penelitian untuk peran konsultan pajak dalam pembayaran PPN berbasis Core Tax.
4. menarik kesimpulan dan saran dari temuan yang ada.

HASIL PENELITIAN

Peran Konsultan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan sebagai perantara yang menjembatani komunikasi antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Konsultan pajak membantu menjelaskan transaksi dan laporan keuangan wajib pajak kepada otoritas pajak, serta menerjemahkan penjelasan otoritas yang mungkin rumit kepada wajib pajak. Selain itu, mereka berupaya membuat pajak yang akan dibayarkan seefisien mungkin. Sebagai team leader, peran perantara juga ditunjukkan dengan menyiapkan berbagai macam data yang dibutuhkan, terutama ketika klien menerima SP2DK dari kantor pajak. Konsultan pajak bertindak sebagai penghubung yang memastikan kelancaran arus informasi dan dokumentasi antara wajib pajak dan petugas pajak.

Membimbing Wajib Pajak dalam Mematuhi Peraturan Perpajakan

KKP Vaudy mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan apabila sudah dekat dengan tenggat waktu pembayaran, konsultan pajak akan mengingatkan kembali untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai sebelum waktunya. Monitoring dan pengingat aktif merupakan strategi utama yang digunakan dalam memastikan kepatuhan klien. Dengan menggunakan jasa konsultan, kepatuhan klien terjaga karena kantor konsultan terus mengingatkan dalam menyetor dan melaporkan PPN mereka. Jika terjadi kesalahan dalam melaporkan, konsultan akan langsung membimbing agar masalahnya terselesaikan.

Membimbing Wajib Pajak dalam Mengelola Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Wajib pajak menghadapi kesulitan dalam menyusun dan melaporkan PPN secara mandiri (self-assessment) karena kebiasaan sebelumnya yang melibatkan konsultan pajak dalam proses pelaporan. Untuk mengatasi hal ini, konsultan pajak memberikan bimbingan kepada wajib pajak dalam melaporkan kewajiban PPN mereka. Konsultan pajak memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan klien, khususnya terkait PPN. Konsultan rutin mengingatkan klien agar melakukan pembayaran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam prosesnya, klien mengirimkan data pendukung seperti faktur yang akan dimasukkan, yang kemudian dianalisis dan diskusikan bersama untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan telah sesuai.

Memberikan Konsultasi Perubahan Peraturan Perpajakan

Konsultan pajak melakukan pengulangan dalam pemberian informasi perpajakan dan dilakukan sebelum aturan tersebut diberlakukan. Sebagai contoh, pada saat memberikan informasi tentang adanya Core Tax, konsultan pajak Vaudy sudah memberikan informasi pada bulan Agustus yang mempermudah wajib pajak untuk memahami sebelum aturan tersebut diberlakukan. KKP juga memberikan dokumentasi tentang informasi tersebut yang sudah dibuat dengan kata yang mudah dimengerti. Untuk perubahan yang terjadi pada tarif PPN, beberapa klien merasa kesulitan tetapi dengan adanya konsultasi secara berulang seperti menjelaskan bahwa tarifnya tidak berubah, hanya cara penjumlahannya yang berubah, klien akhirnya memahami dan merasa baik-baik saja.

Peran Konsultan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran PPN Berbasis Core Tax

Kepatuhan di kantor konsultan Vaudy selalu terpenuhi dan dengan adanya pertumbuhan klien, kepatuhan klien juga bertambah. Ini disebabkan KKP Vaudy selalu menjaga nama baik dengan cara membantu wajib pajak melaporkan PPN tepat waktu dan menangani masalah yang terjadi. Data pertumbuhan klien menunjukkan peningkatan yang konsisten: tahun 2023 bertambah 10 klien baru, tahun 2024 bertambah 10 klien baru, dan tahun 2025 bertambah 12 klien baru. Pada 2023 dan 2024 pertumbuhan kliennya sama dan pada tahun 2025 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada wajib pajak badan khususnya PPN.

Indikator kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang sangat baik. Semua wajib pajak dari tahun 2023 hingga 2025 patuh dalam melaporkan SPT lengkap dan benar, tepat waktu, dan tidak pernah dipidana. Namun pada tahun 2024 ada 1 wajib pajak badan yang tidak memasukkan SPT tepat waktu dan mengalami tunggakan pajak. Dengan diterapkannya sistem Core Tax, konsultan turut mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melakukan pembayaran pajak. Sistem ini juga berkontribusi pada penurunan tingkat kesalahan dalam pengisian angka pembayaran, yang sebelumnya dapat terjadi sebanyak tiga hingga empat kali. Saat ini, kesalahan tersebut menjadi lebih

jarang dan umumnya hanya terbatas pada kesalahan input nominal, bukan karena kekeliruan data atau informasi yang diperbarui.

PEMBAHASAN

Peran Konsultan Pajak sebagai Perantara

Salah satu peran utama konsultan pajak yang teridentifikasi adalah sebagai perantara (intermediary) antara wajib pajak dan otoritas pajak. Konsultan pajak bertindak sebagai penghubung yang menjembatani komunikasi dan alur informasi di antara kedua belah pihak. Hasil wawancara menegaskan bahwa konsultan pajak menjadi pihak ketiga yang membantu wajib pajak menjelaskan tentang transaksi dan laporan keuangan kepada otoritas. Dari sudut pandang Theory of Planned Behavior, fungsi konsultan sebagai perantara ini membentuk sikap klien untuk meningkatkan rasa percaya diri wajib pajak dalam mengambil keputusan pajak. Konsultan pajak menjadi agen penengah yang membantu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga menjembatani kesenjangan antara kebutuhan otoritas pajak dan kemampuan wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan. Peran perantara ini penting untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan bahwa baik hak-hak wajib pajak terpenuhi maupun kewajiban mereka dilaporkan dengan benar. Konsultan pajak menciptakan norma subjektif yaitu hubungan profesional antara konsultan dan klien yang menciptakan rasa tanggung jawab untuk tetap patuh pada aturan pajak.

Membimbing Wajib Pajak dalam Mematuhi Peraturan Perpajakan

Sistem pajak Indonesia menganut self-assessment, yang menuntut wajib pajak secara sadar dan mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKP Vaudy menerapkan strategi monitoring dan pengingat aktif agar klien tidak lalai akan kewajiban pajaknya. Konsultan pajak selalu mengingatkan menjelang tenggat waktu pembayaran PPN, mendorong klien melunasi kewajiban sebelum jatuh tempo. Aktivitas-aktivitas ini menunjukkan konsultan pajak berperan layaknya penjaga kepatuhan (compliance guardian) bagi kliennya, dengan cara memberikan pengingat rutin, memantau tenggat waktu, serta segera memberikan solusi atau bimbingan ketika terjadi kesalahan dalam pelaporan sebelum masalah tersebut berlanjut ke ranah sanksi.

Dalam Theory of Planned Behavior, terdapat komponen norma subjektif yaitu ekspektasi orang lain terhadap perilaku individu di posisi tertentu. Klien menaruh harapan bahwa konsultan akan menjaga mereka agar tidak melanggar aturan, sementara fiskus berharap konsultan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. KKP Vaudy memenuhi harapan-harapan ini melalui pelaksanaan peran yang nyata yaitu dengan aktif mengingatkan dan membimbing klien setiap saat.

Membimbing Wajib Pajak dalam Mengelola Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Banyak wajib pajak kurang memahami tata cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara benar, apalagi dengan perkembangan sistem administrasi terbaru. Penelitian ini menemukan bahwa konsultan pajak KKP Vaudy berperan memberikan pendampingan teknis dan pengawasan agar wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada era implementasi Core Tax, konsultan pajak membimbing klien dalam menyiapkan data yang diperlukan, sementara proses pelaporan dan pembayaran dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa konsultan mendorong klien untuk lebih mandiri (sesuai semangat self-assessment), namun tetap berada di belakang layar sebagai pengawas. Dilihat melalui lensa teori, peran pendamping teknis ini mencerminkan Persepsi Kontrol Perilaku konsultan pajak dengan kliennya. Adanya dukungan profesional dari konsultan membuat klien merasa lebih aman dan percaya diri dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, konsultan pajak memperkuat kepatuhan melalui transfer pengetahuan teknis dan kontrol prosedural.

Memberikan Konsultasi terhadap Perubahan Peraturan Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKP Vaudy secara proaktif memberikan konsultasi intensif kepada klien mengenai setiap pembaruan atau perubahan regulasi pajak. Konsultasi ini diberikan berulang kali dan bahkan sebelum aturan baru resmi berlaku, sebagai langkah sosialisasi dini. Contohnya, jauh sebelum sistem Core Tax diberlakukan, KKP Vaudy sudah memberi tahu klien pada bulan Agustus (beberapa bulan sebelumnya), lengkap dengan materi penjelasan sederhana yang mudah dipahami.

Konsultan pajak juga memberikan materi pendukung berisi panduan atas perubahan tersebut dalam bahasa yang awam. Ketika ada perubahan cara perhitungan tarif PPN, konsultan memberikan penjelasan berulang hingga klien memahami bahwa secara nominal tarif tidak berubah, hanya cara penghitungan yang berbeda, sehingga klien tidak lagi bingung. Peran sebagai penasihat informasi ini bisa membentuk sikap dari klien konsultan pajak. Konsultan pajak membantu wajib pajak sadar akan pentingnya mematuhi aturan dan risiko jika melanggarnya. Dengan melakukan konsultasi proaktif, konsultan pajak memperlihatkan pelaksanaan peran yang melebihi sekadar reaktif terhadap pertanyaan klien.

Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan PPN Berbasis Core Tax

Data empiris dari KKP Vaudy menunjukkan bahwa kehadiran dan peran aktif konsultan pajak berkontribusi nyata pada peningkatan kepatuhan pembayaran PPN berbasis Core Tax. Konsultan pajak membantu klien sejak awal, yakni pendampingan pengumpulan data untuk kebutuhan pelaporan dan pembayaran PPN. Menariknya, penelitian ini mencatat bahwa dengan sistem Core Tax, tingkat kesalahan dalam pengisian angka pembayaran PPN menurun drastis. Sebelum Core Tax, kesalahan input angka bisa terjadi 3-4 kali, namun kini kesalahan sangat jarang dan walaupun terjadi hanya berupa kesalahan input nominal semata. Penurunan kesalahan ini menunjukkan peran konsultan dalam memastikan klien paham menggunakan sistem dan teliti memasukkan data.

Tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan di KKP Vaudy terjaga sangat tinggi berkat peran konsultan pajak. Kepatuhan di kantor konsultan Vaudy selalu terpenuhi, ini disebabkan KKP Vaudy selalu menjaga nama baik dengan cara membantu wajib pajak melaporkan PPN tepat waktu dan menangani masalah yang terjadi. Ini menegaskan adanya hubungan kepercayaan antara konsultan dan klien. Pertumbuhan klien terus bertambah yang diikuti kepatuhan klien dan di tahun 2025 adanya peningkatan ini disebabkan wajib pajak ingin adanya pembimbing di era Core Tax ini. Hampir seluruh klien memenuhi indikator kepatuhan: SPT PPN dilaporkan lengkap dan benar, disampaikan tepat waktu, tidak ada tunggakan pajak, dan tidak ada klien yang tersangkut kasus pidana pajak.

Dari sisi teori dan implikasi luas, fakta di atas selaras dengan konsep bahwa pelaksanaan peran yang baik akan menghasilkan output kinerja yang baik pula. Konsultan pajak yang berhasil menjalankan komponen-komponen dalam Theory of Planned Behavior berkontribusi pada tercapainya tujuan sistem pajak yaitu kepatuhan sukarela yang tinggi. Terlihat jelas bahwa peran konsultan KKP Vaudy terdefinisi dengan baik dan dijalankan secara konsisten, sehingga menghasilkan kesinambungan kepatuhan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan:

Pertama, konsultan pajak memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas pembayaran PPN. Peran ini mencakup fungsi sebagai perantara antara wajib pajak dan otoritas pajak, pembimbing dalam mematuhi regulasi perpajakan, serta pengawas teknis dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Peran konsultan pajak dalam memberikan konsultasi atas perubahan peraturan perpajakan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak.

Kedua, peran konsultan pajak dalam memberikan konsultasi atas perubahan peraturan perpajakan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sikap terhadap perilaku, norma sosial, dan persepsi kontrol maka niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan yaitu patuh pajak akan meningkat secara signifikan, dan kemungkinan besar akan berujung pada perilaku nyata. Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi:

Bagi Konsultan Pajak, diharapkan terus meningkatkan kemampuan teknologi dan pemahaman regulasi terkini, terutama terkait sistem Core Tax, agar dapat memberikan layanan yang akurat dan relevan. Konsultan juga perlu mengedukasi klien secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Bagi Wajib Pajak, perlu meningkatkan pemahaman dan literasi perpajakan, terutama terhadap sistem Core Tax dan mekanisme PPN, agar tidak sepenuhnya bergantung pada konsultan pajak. Kemandirian dalam pelaporan dan pembayaran pajak akan mendukung keberhasilan sistem self-assessment dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

PENELITIAN LANJUTAN

Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menjangkau cakupan wilayah atau objek yang lebih luas, serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik hubungan antara peran konsultan pajak dengan tingkat kepatuhan pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya, serta terima kasih tulus kepada Mama dan Papa tercinta atas doa dan kasih sayangNya, juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung hingga terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D. N., & Sunani, A. (2024). Analisis Peran Dan Tantangan Konsultan Pajak PT. Abc Dalam Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Klien. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 7(2), 310-316.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- AR, R. J. (2025). Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Pada Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2) 4618-4624.
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges And Opportunities Coretax Administration System On The Efficiency Of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 2.
- Bambang Ismanto. (2022). Evaluasi Pemasaran Jasa Pendidikan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Perguruan Tinggi. *Mimbar Ilmu*, 27(3).

- Boko, Y. A. (2022). Perkembangan Teori Manajemen (Teori Ilmiah Dan Teori Organisasi Klasik). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)*, 3(2), 49-61.
- Butarbutar, H. J. M., Karunia, A. P., & Harimurti, H. (2024). Perspektif Konsultan Pajak Terhadap Core Tax Administration System pada Tahun 2024 di Kota Surakarta. *FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), 117-129.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Kanwil DJP Suluttenggomalu Capai Target Penerimaan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Statistik Penerimaan Pajak 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Media Kawal Kesadaran Pajak yang Berkelanjutan* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *penyelesaian isu pasca implementasi coretax*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dodent, R. R., Mawardi, M., & Ismanto, B. (2022). Iklim sekolah positif dan kondusif berbasis penguatan nilai cinta kasih. *Mimbar Ilmu*, 27(1), 90-98.
- Erstiawan, M. S. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia: Analisis Content Media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 304-324.
- Hipajak (2024). *Fungsi Dan Tugas Konsultan Pajak*. South Jakarta.
- Husin, I. (2022). Teori Organisasi. *Jurnal GERBANG STMIK Bani Saleh*, 12(2), 56-66.
- Kavetsa, A. (2025). Corporate Tax Compliance on the Financial Performance of Manufacturing Companies in Kenya. *African Journal of Commercial Studies*, 6(2), 119-126.
- Klau, D., & Puspita, W. D. (2025). Analisis Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Klien UMKM (Studi Kasus KKP Dwi Achmad Tax Consulting). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 59-67.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16-29.
- Maliki, M. A. A. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132-5140.
- Mardiasmo, M. (2023). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Odongo, Z. M. (2025). Determinants of Tax Compliance among SMEs in Kenya. *Journal of Business, Economics and Management Research Studies*, 3(1), 111-122.
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51-60.

Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2022). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik* (Edisi 1, Cetakan 3). Rajawali Pers. Depok.

Sitepu, K., Wahyuni, S., Siregar, D., & Darma, M. (2024). Law Enforcement of Value Added Tax (VAT) Collection of Goods at PT. Duta Jaya Food Binjai Kota Based on Law Number 11 of 1994. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10059-10069.

Tarus, M. K., & Koori, J. (2024). The Effect of Online Tax Payments on Tax Compliance among Large Taxpayers in the North-Rift Region, Kenya. *Journal of Finance and Accounting*, 8(8), 117-130.

Thottoli, M. M. (2022). A study on listed companies' compliance with value-added tax: the evolving role of compliance officer in Oman. *Public Administration and Policy*, 25(1), 89-98.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi